



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PLERET
PEMERINTAH DESA PLERET
Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147
Kode Pos. 55791

KEPUTUSAN
LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 50 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS
KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
DI DESA PLERET PLERET BANTUL

LURAH DESA PLERET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga dan keluarga remaja dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup yang diperlukan antisipasi semua pihak baik masyarakat, aparat pemerintah maupun swasta;
- b. bahwa untuk mempercepat tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret tentang Susunan dan Personalia Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Susunan dan Personalia Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja di Desa Pleret dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
- Pelaksana kegiatan;
 - Menyusun rencana kerja kelompok dan
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Melaporkan kepada Lurah Desa secara berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa Pleret berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 1 Juni 2016



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
2. Camat Pleret;
3. Koordinator PLKB Kecamatan Pleret;
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Pleret;
5. Penyuluh KB Desa Pleret;
6. Ketua TP. PKK Desa Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
LURAH DESA PLERET KECAMATAN PLERET
Nomor : 50 Tahun 2016
Tanggal : 1 Juni 2016

SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR) SULTAN AGUNG
PEDUKUHAN KEPUTREN DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

1. PELINDUNG : SLAMET WINTALA
2. PENASEHAT : PULUNG NUGROHOWATI
3. KETUA : SRI HARDONO
4. SEKRETARIS : WARMIATI
5. BENDAHARA : PARTIASIH
7. ANGGOTA :
 1. MURYANI
 2. AYUK WIDIASTUTI
 3. SUPARTINEM
 4. YUANITA
 5. BONIYEM

